# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi sudah bergulir sejak 1998 lalu, dan sejak itu desakan untuk demokratisasi dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah bergema. Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, Korupsi mempersulit dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislative mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam bentuk kebijaksanaan, korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat.

Sebagai contoh korupsi dalam birokrasi publik. Biaya ekstra atau pungutan liar merupakan gambaran sehari-hari yang umum terlihat pada kantor-kantor pelayanan masyarakat. Masyarakat dapat melihat dengan kasat mata dan merasakan praktik korupsi yang semakin marak dan meluas. Laporan dan pengaduan pun banyak mengalir dari masyarakat. Melalui survei yang dilakukan oleh Lembaga Studi Pembangunan Kebijakan Dan Masyarakat pada tahun 1999/2000, ditemukan bahwa terdapat empat sektor pelayanan publik yang memungut biaya tidak resmi yaitu sektor perumahan. Industri dan Perdagangan,kependudukan dan pertahanan.Dalam sektor-sektor tersebut. Secara umum, korupsi mengurangi kemampuan institusi dalam sistem pemerintahan.

Karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya alam, dan pejabat diangkat dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintah dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Dikutip dari Buku yang berjudul "*Pemberantasan Korupsi*" Bidang Hukum dan Peradilan Masa Suram Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan oleh Emerson Yuntho dijelaskan bahwa, dengan adanya Undang-undang Nomor 24/prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1971 tentang Pemberantasan. Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan mulai berlaku efektif 16 Agustus 2001 dan kemudian di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan kemudian telah terjadi perubahan lagi menjadi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, dan belum memberikan efek jera bagi para koruptor di Indonesia. (Emerson Yuntho, 2004:13)

Dalam kasus korupsi di Indonesia tidak ada yang benar-benar divonis setimpal dengan perbuatanya. Dengan kekuasaan uang dan perlindungan politik, koruptor dapat menghirup udara bebas tanpa perlu takut dijerat hukum. Kurangnya *political will* dari pemerintahan untuk memberantas pratek mega korupsi bahkan dapat membuat para koruptor dengan leluasa melarikan diri keluar negeri. Jika hal yang terakhir tersebut sudah terjadi maka pemerintah Indonesia sungguh dirugikan karena hilangnya uang negara dan yang kedua adalah waktu

yang semakin lama dalam menangkap koruptor dan mengembalikan aset negara. (http://www.hamline.edu diakses pada 22 Februari 2009).

Contoh kasus, lolosnya mantan bos kelompok Texmaco Marimutu Sinivasan (Tersangka perkara dugaan korupsi di Bank Muamalat). Lolosnya Marimutu bisa jadi karena tidak tegas Kejaksaan Agung mengantisipasi kaburnya tersangka. Kepergian Marimutu hanya sesaat sebelum surat cekal turun setelah berkas dinyatakan sempurna. Dirut PT. Multi karsa Utama tersebut pergi ke Singapura pada 15 Maret 2006, sementara surat cekal baru turun dari Kejaksaan Agung dua hari sesudahnya yaitu pada 17 Maret 2006. (http://www.hamline.edu diakses pada 22 Februari 2009).

Dari kasus koruptor dan pengembalian asset negara yang lari keluar negeri, secara tidak langsung memaksa pemerintah negara lain terutama negara tempat koruptor melarikan diri dan melarikan asset negara. Kerjasama diperlukan karena tindak pidana korupsi tersebut telah melintas batas negara. Kerjasama antar negara tersebut bukan hanya terbatas pada penangkapan para koruptor dan pengembalian asset tetapi juga kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi karena langkah awal dari penekanan angka pertumbuhan korupsi adalah pencegahan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberantasan.

Dalam memerangi kejahatan kejahatan korupsi yang semakin canggih, terorganisir, dan bersifat transnasioanl, kerjasama antar negara menjadi pilihan utama. Indonesia dalam hal ini diwakili oleh KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi) melakukan kerjasama dengan *Korean Independent Commissions Againts Corruption* (KICAC), yaitu lembaga serupa dengan KPK dan baru di

bentuk pada tahun 2002. hanya saja sedikit berbeda dengan KPK. Lembaga ini tidak memiliki fungsi investigasi.(http://www.kpk.go.id diakses 22 Februari)

Kesepakatan kerjasama tersebut di tandatangani oleh ketua KPK, Taefiqurracchman Ruki, dan Ketua KICAC, *Soung Jin Chung* di istana Negara pada hari Senin 4 Desember 2006. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kerjasama kedua lembaga ini sebenarnya sudah terjalin sejak tahun 2004 sebelum penandatanganan nota kesepahaman. Kerjasama kedua lembaga pemberantasan korupsi ini meliputi dua ruang lingkup. Pertama, membangun dan memperkuat kerja kedua negara terutama dalam pencegahan korupsi. Kedua, mempromosikan dan meningkatkan kapasitas kedua negara dalam pengembangan sistem dan strategi anti korupsi.(http://sumeks.co.id diakses 22 Februari 2009)

Pada Tanggal 19 Desember 2007, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan Antasari Azhar sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang sekarang. Kemudian adanya perubahan *Ketua Korean Independent Commissions Againts Corruption* ( KICAC ) yang sekarang yaitu *Yang Kum.*

Dalam hal kerjasama ini dilakukan untuk memberantas korupsi khususnya dalam hal mencegah pratik korupsi oleh pejabat di Indonesia, serta pihak-pihak swasta di Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu dengan adanya kerjasama Internasional ini akan mempermudah pelacakan keberadaan aliran dana hasil korupsi dan memungkinkan pelaksanaan mekanisme pengembalian asset, karena

dua masalah mendasar tersebut seringkali menjadi penghambat upaya-upaya menuntaskan tindak pidana korupsi, terutama bagi Indonesia.

Adapun alasan kuat dari KPK dalam memilih KICAC sebagai mitra dalam pemberantasan korupsi yaitu karena KICAC telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pemberantasan korupsi di korea selatan mulai dari aspek perbaikan sistem, perlindungan terhadap pelopor, pengaduan masyarakat, menjamin dilaksanakanya kode etik pegawai pemerintahan, dan program pencegahan lainya. Ada dua hal yang ditiru KPK dari KICAC dalam pencegahan korupsi yaitu melakukan *public education* dan *birocratic reform* dimana public dididik untuk mengatakan tidak pada korupsi. Dan dilakukan reformasi besar-besaran dalam birokrasi. (http://sumeks.co.id diakses pada 22 Februari 2009)

Di Indonesia yang menjadi fokus dari pemerintahan korupsi adalah penindakannya bukan pencegahan, sementara pemberantasan korupsi diperlukan langkah pencegahan terlebih dahulu agar tingginya angka korupsi dapat ditekan. Penindakan kasus korupsi tersebut merupakan bukti keseriusan Indonesia dalam memberantas korupsi, namun jika dilakukan penindakan terus menerus tanpa adanya pencegahan dengan cara pemberian pendidikan anti korupsi dan sebagainya bukan mustahil korupsi di Indonesia dapat tumbuh dengan subur.(http://www.kpk.go.id diakses pada 22 Feburuari 2009)

Diambil dari suatu diskusi yang bertema : *"Melawan Serangan Balik Para Koruptor"* dijelaskan bahwa memberantas korupsi, KICAC telah melakukan sejumlah reformasi dalam bidang birokrasi, termasuk dalam merevisi semua produk Undang-undang seperti UU Partai Politik, UU Keuangan Negara, dan UU

Pemilu. Dalam langkah-langkah untuk merevisi semua produk Undang-undang KPK dihadapi oleh kenyataan bahwa Undang-undang merupakan suatu perubahan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Sejauh ini telah teridentifikasi setidaknya terdapat 1500 Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang tumpang tindih satu sama lainnya. Ini menyebabkan timbulnya celah untuk pratek korupsi.

Korupsi di bidang politik pernah menjadi masalah besar di Korsel. Dan itu pemerintah Korsel pada tahun 2004 mengambil berbagai tindakan, diantaranya dengan menyediakan biaya untuk penyelenggaraan Pemilu. Pada tahun 2004, Pemerintah Korsel mengamandemen tiga Undang-undang dibidang politik, yaitu UU Pemilu, UU Parpol, dan UU Keuangan Politik. Dalam UU yang diamandemen itu diatur bahwa perusahaan dan organisasi dilarang memberikan sumbangan politik, sedangkan sumbangan dari pribadi dibatasi antara 100 dolar AS dan 20 ribu dolar AS pertahun. Setiap orang yang menerima uang, makanan, atau pemberian lain dari seorang politisi dapat dikenakan sanksi 50 kali lipat dari sejumlah yang diterima. Sebaliknya, mereka yang melaporkan pemberian itu ke Komisi Pemilu Nasional mendapatkan penghargaan senilai 50 kali lipat dari jumlah yang diterima. Bagi KICAC, kerjasama dengan KPK merupakan jalinan kerjasama pertama dengan pihak luar negeri. Sementara bagi KPK, kerjasama ini begitu penting mengingat tindak pidana korupsi telah melintas batas negara dan telah melekat pada kejahatan pencucian uang.

Dikutip dari buku berjudul "*Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasiona*l" ditulis oleh Romli Atmasasmita yang menjelaskan mengenai

pada tanggal 31 Oktober 2003 kurang lebih 107 negara peserta konfrensi "*Ad Hoc Committee For The Negotiation Of The United Nations Convetation Againts Corruption"* termasuk Indonesiadan korea Selatan menyatakan bahwa korupsi merupakan transnational crime, dan Indonesia sendiri telah mengadopsi dan mengesahkan " *United Nations Convention Agains Corruption* " ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006. (http://www.hukum online.com/detail.asp?id=19356&cl=Kolom, diakses 8 Maret 2009)

KPK dan KICAC adalah dua lembaga yang ikut meratifikasi UNCAC (*United Nations Convention Againts Corruption*) UNCAC adalah sumber hukum internasional yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, UNCAC dihadirkan oleh PBB karena korupsi telah merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di suatu negara. Korupsi dapat menjadi mata rantai kejahatan yang terorganisir, pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainya. Tujuan umum konvensi ini adalah:

1. Meningkatkan atau memperkuat tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Meningkatkan atau memperkuat kerjasama Internasional (Pengembalian asset).
3. Meningkatkan integritas dan akuntabilitas dan manajemen publik dalam kelola kekayaan negara.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan berusaha mengamati, memahami akan perkembangan fenomena ini, yang tertuang dalam laporan penelitian dengan judul :

**“Pengaruh Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan *Korean Independent Commission Against Corruption* (KICAC) Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia “**

Penelitian ini dibuat berdasarkan keterkaitan dengan beberapa mata kuliah pada program studi Hubungan Internasional, yaitu :

1. Pengantar Hubungan Internasional pada mata kuliah ini di perkenalkan tentang studi Hubungan Internasional suatu bidang studi pembelajaran, sejarah perkembangan, serta para aktor yang terlibat di dalamnya.
2. Hukum Internasional yang merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur dan mengikat negara-negara yang melakukan hubungan atau kerjasama yang melintasi batas negara.
3. Organisasi dan Administrasi Internasional. Memberi kajian mengenai struktur dan fungsi suatu organisasi internasional, latar belakang dan perkembangan organisasi internasional, serta jenis-jenisnya.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kerjasama pemberantasan korupsi antar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan *Korean Independent Commissions Against Corruption* (KICAC)?
2. Kegiatan apa saja yang dihasilkan antara KPK dan KICAC dalam memberantas korupsi?

3. Hambatan apa saja yang dihadapi KPK dalam menjalankan kerjasama pemberantasan korupsi dengan KICAC?
4. Bagaimana hasil kerjasama KPK dan KICAC dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah serta latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis melihat bahwa permasalahan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program kerjasama KPK dan KICAC berdasarkan MoU yang berpedoman pada UNCAC serta implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam upaya penyelesaian masalah korupsi yang dirasakan terlalu luas, oleh karena itu penulis membatasi pokok permasalahan pada pengaruh kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dengan *Korean Independent Commissions Againts Corruption* ( KICAC ) terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan penandatanganan MoU kerjasama KPK dan KiCAC yang telah disepakati pada tanggal 4 Desember 2006. Maka penulis membatasi penelitian dari awal MoU disepakati yaitu dari 2006-2008.

## 1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan menganalisa mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut :

**“Sejauhmana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan *Korean Independent Commission Againts Corruption* (KICAC) dapat melaksanakan suatu program kerjasama dalam pemberantasan korupsi sehingga dapat meminimalisasikan korupsi di Indonesia “**

## 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang akan di capai dalam penilitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang melatarbelakangi kerjasama KPK dan KICAC dalam upaya pemberantasan korupsi.
2. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dihasilkan antara KPK dan KICAC dalam memberantas korupsi
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi KPK dalam menjalankan kerjasama pemberantasan korupsi dengan KICAC
4. Untuk mengetahui bagaimana hasil kerjasama KPK dan KICAC dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

### 1.5.2 Kegunaan Penelitian

**1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis secara pribadi serta dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan konsep-konsep, atau teori-teori administrasi pada umumnya dan konsep-konsep atau teori-teori disiplin kerja khususnya.

**2. Kegunaaan Praktis**

Dengan segala keterbatasan peneliti ini dapat diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penulis lainya yang terkait, untuk mengetahui dan menelaah tentang Pengaruh Kerjasama KPK dengan KICAC dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

## 1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

### 1.6.1 Kerangka Pemikiran

Dinamika Hubungan Internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara-negara yang berdaulat saja, telah mengalami pergeseran, dimana, muncul aktor-aktor lain dalam Hubungan Internasional yang juga mempunyai peranan yang penting. Kehadiran aktor-aktor lain tersebut, seperti organisasi internasional, mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerja sama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang terjadi. Oleh karena itu, dalam memahami dinamika Hubungan Internasional dewasa ini, maka penulis meninjau beberapa teori dan pendapat dari para ahli atau pakar dalam ilmu Hubungan Internasional sekaligus sebagai dasar-dasar dalam penelitian ini.

Segala macam interaksi dalam Hubungan Internasional sangat mempengaruhi hubungan suatu negara dengan negara lainnya, terutama dalam hubungan kerjasama Internasional. Kerjasama Internasional merupakan suatu interaksi antara dua bangsa atau lebih, dimana dilakukan suatu pencapaian tujuan yang di inginkan oleh lingkungan Internasional berdasarkan kepentingan bangsa-

bangsa. Fenomena-fenomena dan berbagai masalah Internasionalah yang menjadi latar belakang terjadinya kerjasama Internasional yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam berbagai bidang.

Adapun pemahaman mengenai kerjasama Internasional menurut Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional adalah sebagai berikut :

> ”Kerjasama dan masyarakat Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interpendensi dan bertambah kompleksnya kehidupan-kehidupan manusia dalam bermasyarakat Internasional kerjasama Internasional terjadi karena *National Understanding* dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung untuk kondisi Internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik.” (Kartasasmita, 1983:84).

kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara atau juga organisasi yang merupakan tujuan untuk membangun atau meningkatkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh T. May Rudi dalam bukunya *Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* sebagai berikut :

> “Kerjasama adalah pembangunan yang dewasa ini merupakan tujuan utama setiap negara, karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya, kemampuan administrasi dan keterampilan teknik” (Rudy, 1993:84).

Kerjasama Internasional bisa mencakup hubungan kerjasama antar bangsa maupun kerjasama yang terjalin dengan lembaga independent dari sebuah bangsa. Kerjasama Internasional dengan sebuah lembaga independent milik suatu negara saat ini sedang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia menjalin kerjasama dengan *Korean Independent Commission Againts Corruption* (KICAC). Kerjasama internasional antara KPK dan KICAC berada dalam ruang lingkup hukum internasional.

Definisi hukum internasional menurut J.G. Strake dalam buku Hukum Internasional 1 yang dikutip oleh T.May Rudy adalah :

> Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai kumpulan hukum (*body of Law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain, yang juga meliputi :
> a. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi–organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
> b. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan itu merupakan dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional. (Rudi, 2002:1)

KPK dan KICAC adalah dua lembaga independent yang ikut meratifikasi UNCAC ( *United Nations Commissions Againts Corruption )* UNCAC adalah sumber hukum Internasional yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Sumber hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual darimana seorang ahli hukum menentukan kaidah ahli hukum ini yang berlaku terhadap keadaan tertentu. (Perwita, Yani, 2005:100).

Menurut Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1, dinyatakan bahwa tata urutan sumber-sumber hukum Internasional yaitu :

1. Traktat-traktat dan Konvensi-konvensi.
2. Kebiasaan Internasional.
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Keputusan-keputusan yudisial dan opini-opini hukum, sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hukum.

Salah satu tujuan dari UNCAC yang berkaitan dengan kerjasama Internasional dan bantuan teknik dalam mencegah dan melawan korupsi

merupakan tujuan yang penting bagi Indonesia mengingat beberapa kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, karena pelakunya melarikan diri keluar negeri berikut dengan uang hasil korupsinya. Karena alasan tersebutlah korupsi digolongkan kedalam kejahatan yang melewati batas teritorial negara (*Transnational Crime*). Penetapan korupsi sebagai "*Transnational Crime"* mengandung arti bahwa masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan lagi merupakan masalah nasional semata-mata, melainkan sudah merupakan masalah antar negara baik dilihat dari sisi tempat suatu perbuatan hukum yang dilakukan (*locus delikti*) maupun dari sisi jurisdiksi kriminal.

Kerjasama antara KPK dan KICAC dilakukan karena tindak pidana korupsi telah melintas batas negara. Korupsi sendiri berasal dari kata latin "*Corruptio"* atau "*Corruptus"* yang kemudian muncul didalam bahasa inggris dan peranci "*Corruption"*, dalam bahasa belanda "*Koruuptie"* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "*Korupsi*". (Hamzah,1985:143).

Korupsi secara umum adalah tindakan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. (Bahari, Umam, 2009: 7).

Menurut *Transparency International* yang di kutib dari situs wikipedia yang menjelaskan definisi mengenai korupsi.

Korupsi adalah perilaku penjahat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri. Yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya diri mereka yang dekat dengannya dengan menyalagunakan kekuasaan politik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur - unsur :

1. Melanggar hukum yang berlaku.
2. Penyalagunaan wewenang.
3. Merugikan Negara.
4. Memperkaya pribadi/diri sendiri.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Ciri-ciri birokrasi menurut Weber adalah :

1 Berbagai aktifitas regular yang di perlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang didistribusikan dengan suatu cara yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi.

2 Organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hierarki, yaitu setiap kantor yang rendah berada di bawah kontrol dan pengawasan kantor yang lebih tinggi.

3 Operasi-operasi birokratis diselenggarakan melalui suatu sistem kaidah-kaidah ini terhadap kasus spesifik.

4 Pejabat yang ideal menjalankan kantornya berdasarkan *impersonalinas formalistic* tanpa kebencian atau kegairahan, dan karenanya tanpa antusiasme atau afeksi. (http://www.transparansi.or.id diakses pada 3 Maret 2009)

Birokrasi merupakan sistematika pengolahan kebijakan yang melalui proses yang sistematis dan direncanakan dalam suatu pemerintahan yang bersifat nasional.

> ”Birokrasi pemerintahan seringkali diartikan sebagai *officialdom* atau kerajaan pejabat, yaitu suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah pejabat. Didalamya terdapat yurisdiksi dimana selain pejabat memiliki *official duties*. Mereka bekerja pada kompetensinya masing-masing. Pola komunikasnya didasarkan pada dokumen tertulis. Birokrasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Atau dalam definisi lain birokrasi adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata atura yang banyak lika-likunya”. (http://www.transparansi.or.id diakses pada 3 Maret 2009)

Korupsi dalam birokrasi pemerintahan sudah berlangsung lama dan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintahan masih kurang berhasil mengatasi masalah tersebut. gaji yang rendah merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya korupsi dan kelemahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah membuka peluang bagi pegawai negeri untuk melakukan korupsi. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja.

Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas atau kejahatan. Tergantung dari negaranya dan atau wilayah hukumnya ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Hal ini juga terjadi dalam kerjasama KPK dengan KICAC.

> KPK adalah lembaga independent yang berbentuk berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002. dalam pasal tersebut di sebutkan bahwa tugas dan wewenang KPK antara lain :
>
> 1. Melakukan Koordinasi dan Supervisi
> 2. Melakukan Penyidikan
> 3. Melakukan Penyidikan
> 4. Melakukan Penuntutan

Dengan memiliki wewenang tersebut, KPK dapat mengambil alih tugas dari fungsi Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Oleh karena itu akan terjadi perubahan besar dan mendasar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang juga berarti perubahan didalam hukum acara pidana. Khususnya mengenai kasus-kasus korupsi.

> "Sedikit berbeda dengan KPK, KICAC yang terbentuk pada 25 Januari 2002 adalah suatu lembaga netral dan mandiri yang merasa terikat dengan pencegahan korupsi, bertanggung jawab atas laporan penanganan korupsi, mengembangkan peningkatan kelembagaan, merumuskan, menafsirkan kebijakan anti korupsi dan pelaksanaannya melalui bidang dan aktifitas dalam mencegah adanya tindak pidana korupsi pada lembaga pemerintah". (www.icac.org. Hk diakses pada 3 Maret 2009)

KICAC adalah lembaga yang memiliki kesamaan dengan KPK yang dibentuk pada tahun 2002. lembaga ini tidak memiliki fungsi investigasi, namun banyak memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi berupa perbaikan sistem, perlindungan saksi/pelapor, pengaduan masyarakat, survei dan penelitian korupsi, serta menjamin dilaksanakannya kode etik pegawai pemerintah dan program-program pencegahan lainnya. (http://www.kpk.go.id/modules/news/ diakses pada pada 3 Maret 2009)

Istilah investigasi lebih lazim dikenal dalam terminology jurnalistik. Menurut Robert Greene dari Newsday. Kegiatan investigasi merupakan karya seorang/tim atau beberapa wartawan atas suatu hal yang penting buat kepentingan masyarakat namun dirahasiakan. Kegiatan tersebut merupakan kepentingan bersama yang cukup masuk akal yang mempengaruhi kehidupan sosial mayoritas pembaca surat kabar atau pemirsa televisi bersangkutan, bahwa ada pihak – pihak

yang mencoba menyembuyikan kejahatan ini dari hadapan umum. Namun, belakangan istilah investigasi semakin meluas. Secara umum dari berbagai definisi yang ada yaitu :

> ”Investigasi bisa diartikan sebagai upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta. Melakukan kegiatan investigasi sebenarnya jauh dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan dilapangan, kemudian menyusun berbagai informasi yang berakhir dengan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Memang umumnya hanya kalangan tertentu yang bisa melakukan investigasi. Tetapi, tidak menutup kemungkinan masyarakat bisa melakukannya. Sehingga kegiatan investigasi bisa di perluas menjadi kegiatan publik”. (www.antikorupsi.org diakses pada 3 Maret 2009)

Kerjasama KPK dengan KICAC ini meliputi kerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Dalam melaksanakan kerjasama internasional di bidang pemberantasan korupsi didasari bahwa kerjasama tersebut hendaknya di dasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa serta hukum internasional yang berlaku, dengan memperhatikan kebutuhan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku. Sebagai konsekuensi bagi negara yang ikut menandatangani UNCAC, Indonesia akan ikut mendukung sesuai dengan wilayah kedaulatan yang dimiliki dalam melakukan langkah-langkah konkrit pemberantasan korupsi. (www.nlew.org diakses pada 8 Maret 2009)

Korupsi di Indonesia telah merusak sendi-sendi perekonomian negara, bahkan merupakan faktor penyebab utama dalam kemuduran dan keterbelakangan bangsa sehingga tergolong kedalam tindakan melawan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 semakin memperjelas bahwa korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.(Maheka,1983:14)

Tindakan melawan hukum biasanya dipicu oleh beberapa aspek, dalam hal korupsi ada beberapa aspek yang menyebabkan seseorang berbuat korupsi, seperti yang dikemukakan Sarwito W Sarwono sebagai berikut :

a. Dorongan dari dalam diri sendiri ( keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya ).
b. Rangsangan dari luar ( Dorongan temen-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya). (*sebab–sebab korupsi*, www.transparansi.or.id diakses 3 Maret 2009)

Menurut Abdul Rahman Ibnu khaldun menjelaskan mengenai sebab-sebab korupsi sebagai berikut:

> Sebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Korupsi pada kelompok pengusaha menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesulitan ini pada akhirnya menjangkitkan korupsi lebih lanjut. Justru karena itu pemberantasan korupsi harus dimulai dari akarnya, yaitu kelompok pemerintah dan penanggulanganya harus pula dengan melibatkan seluruh kelompok tersebut.(http://www.transparansi.or.id/artikel diakses pada 13 Maret 2009)

Selain itu, Andi Hamzah dalam menginvestarisasikan beberapa penyebab korupsi di Indonesia, yakni :

a. kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat.

b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi.
d. Modernisasi pengembiakan korupsi (http://www.tranparansi.or.id diakses pada 13 Maret 2009)

Salah satu faktor indikator terjadinya pratik KKN di Indonesia adalah sisi kelemahan birokrasi. Kondisi birokrasi di Indonesia dapat dikatakan sangat buruk, telah menjadi sarang korupsi atau membuat lahirnya birokrat-birokrat atau pihak-pihak lain untuk berkoalisi dalam mencari keuntungan dan mewujudkan target-target pribadi, keluarga, dan kelompok secara tidak halal. Sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya tanpa kendali, tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar dan sarana kendali dari dalam. Dengan demikian, pelaksanaan kerja aparat birokrasi sebenarnya merupakan hubungan timbal-balik yang berkesinambungan. (http://www.amanah.or.id diakses pada 8 Maret 2009)

Untuk melakukan pemberantasan korupsi diperlukan aparatur pemerintahan, terutama penegak hukum yang bersih. Pengertian aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sopir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan hukuman dan pemberian sanksi, (www.hukum.jogja.go.id diakses pada 8 Maret 2009)

Menurut penilaian Transparansi Internasional, korupsi di Indonesia banyak terjadi dikalangan politik dan parlemen, dan disektor penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, pembersihan disektor penegak hukum haruslah menjadi prioritas utama. Pengertian penegak hukum dalam solusi hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Disini, harapan masyarakat banyak diberikan kepada KPK yang dianggap lebih memilki integritas dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Untuk itu, KPK harus didukung sepenuhnya dan diberi kewenangan yang lebih baik lagi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. (www.hukum.jogja.go.id diakses pada 8 Maret 2009)

Kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus diidentifikasi dan dicarikan solusi. Kelemahan-kelemahan yang ada seperti menyangkut asas pembuktian terbalik, alat-alat pembuktian hukum yang lebih mudah dalam menjerat koruptor, proses hukum yang cepat dan tidak berbelit, dan rendahnya dalam sanksi hukum, perlindungan saksi pelapor korupsi, harus diatasi. (www.hukum.jogja.go.id di akses 8 Maret 2009)

Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksanaannya, instrument normatif ternyata belum cukup untuk memberantas korupsi juga berhubungan dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan suatu sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam

masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang kurang baik dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal. (www.nlew.org diakses pada 23 Maret 2009)

### 1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis dan permasalahan diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

**"Jika pelaksanaan suatu program kerjasama pemberantasan korupsi antara KPK dan KICAC dapat dilaksanakan berdasarkan isi MoU kerjasama kedua lembaga dan UNCAC, maka korupsi di Indonesia dapat diminimalisasikan".**

### 1.6.3 Definisi Operasional

Variabel independen, yaitu pengaruh KICAC. Konsepsi mengenai variabel pengaruh KICAC terdiri atas:

1. Kerjasama KPK dengan KICAC untuk memberantas korupsi di Indonesia direalisasikan pada penandatanganan MoU yang disepakati pada 4 Desember 2006.
2. Pelaksanaan program kerjasama pemberantasan korupsi yang sesuai dengan isi MoU dalam bentuk pertukaran pengalaman, *training*, magang, perbaikan sistem, kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi simposium, seminar dan *workshop* bilateral yang direncanakan akan direalisasikan pada tahun 2006-2008.

Variabel dependen, yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia. Konsepsi mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia didasarkan pada pemahaman terhadap:

1. Masalah KPK dalam pemberantasan korupsi memliki hambatan berupa permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, kurangnya jumlah SDM di KPK, adanya budaya nepotisme dan sikap pragmatisme.
2. Masalah internal pemerintah dalam birokrasi seperti pada tahun 2006 ditemukan 36 kasus korupsi dalam birokrasi.

## 1.7 Metode dan Teknik Penelitian

### 1.7.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peniliti menggunakan metode penelitian deskriptif-analistis yaitu metode yang digunakan dalam menganalisis suatu objek berdasarkan fakta aktual mengenai situasi dan kondisi penegakan hukum dalam fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Deskripsi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta tentang suatu fenomena yang ada. Sementara metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karekteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam situasi tertentu (Silalahi, 1999: 6-7).

### 1.7.2 Teknik Penelitian

Teknik penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara pengumpulan data melalui penelaahan dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dokumen-dokumen,jasa internet yang berhubungan dengan masalah yang di bahas, baik yang terdapat di perpustakaan atau lembaga-lembaga penilitian lainnya.

## 1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

1. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Jl. HR. Rasuna Said Kav C No.1 Jakarta Indonesia
2. Perpustakaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Jl. HR. Rasuna Said Kav C No.1 Jakarta Indonesia
3. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Kampus IV Lantai 7, Jalan Dipati Ukur 112, Bandung 40132 Indonesia.
4. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung, Indonesia
5. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit no. 94 Bandung, Indonesia.

### 1.8.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari 2009 sampai dengan Agustus 2009, yang dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 1.1**
**Tabel Kegiatan Penelitian (Februari 2009 – Agustus 2009)**

| No | Kegiatan | Waktu Penelitian | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Feb | Mar | Aprl | Mei | Jun | Jul | Agst |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | | | | |
| 2 | Usulan Penelitian | | | | | | | |
| 3 | Seminar Usulan Penelitian | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan | | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan Data | | | | | | | |
| 6 | Sidang | | | | | | | |

## 1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BaB I** Berisikan Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** Merupakan bab yang berisikan Tinjauan Pustaka, seperti Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, Hukum Internasional, Konsep Korupsi, Korupsi dalam Hubungan Internasional, dan Konsep Pengaruh. Yang merupakan hasil telusuran tentang kepusatakaan yang mengupas topik penelitan yang sama, hal ini merupakan bukti

pendukung bahwa topik atau materi yang diteliti memang suatu permasalahan yang penting, sebagaimana ditunjukan oleh kepustakaan yang dirujuk. Kepustakaan juga dapat berupa teknik, metode atau pendekatan yang akan dipilih untuk melaksanakan penelitian yang hasilnya dideskripsikan dalam skripsi.

**Bab III** Berisikan uraian Objek Penelitian, yaitu Profil KPK, Profil KICAC, Kerjasama KPK dan KICAC, Gambaran Umum Korupsi di Indonesia, dan Mekanisme Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yang memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian, khususnya keadaan objek penelitian dihubungkan dengan judul skripsi atau permasalahan yang diteliti.

**Bab IV** Berisikan hasil penelitian atau jawaban terhadap hipotesis, yaitu Upaya Kerjasama KPK dan KICAC dalam memberantas korupsi di Indonesia, Hambatan Kerjasama KPK dan KICAC dalam Memberantas Korupsi, Penurunan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dan Evaluasi Kerjasama KPK dengan KICAC Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

**Bab V** Kesimpulan dan Saran, kesimpulan merupakan intisari hasil analisis dan interpretasi, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Informasi yang disampaikan dalam kesimpulan ini bisa berupa pendapat baru, Saran merupakan kelanjutan dari kesimpulan, sering berupa anjuran yang dapat menyangkut aspek operasional maupun konseptual.